



PENETAPAN

Nomor 156/Pdt.P/2024/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa dan menetapkan perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**Kastini binti Kasdu**, Tempat lahir Gresik pada tanggal 30 Maret 1981, Alamat Dusun Mulung, RT.010/RW.005, Desa Mulung, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Hamim, S.Ag., SHEL., CM., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Advokat "AM. JUSTITIA LAW FIRM & PARTNERS" yang beralamat di Ruko Grand Gresik Harmoni A – 9 Serembi, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik - Jatim 61121, dengan alamat elektronik / Email: [istifak123@gmail.com](mailto:istifak123@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 549/SK/X/2024/PN. Gsk tanggal 8 Oktober 2024, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon dan saksi-saksi Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 2 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 8 Oktober 2024 dalam Register Nomor 156/Pdt.P/2024/PN Gsk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang Laki-laki bernama Sudiono bin Trasipin Alm, pada tanggal 23 Juli 2009, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2024/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Driyorejo, Kabupaten Gresik. sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 425/106/VII/2009, Tertanggal 23 Juli 2009;

2. Bahwa, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai Satu orang anak laki-laki bernama:  
“ Muhammad Yusril Na'ilah Widiono Putra bin Sudiono, lahir di Gresik, 15 Juni 2012 (Usia 12 Tahun, 3 Bulan, 15 Hari)”;
3. Bahwa, Sudiono bin Trasipin Alm (Suami Pemohon) sekitar pada bulan Januari 2022 diketahui menderita Penyakit Kronis dan dirawat di rumah sakit selama 2 (dua) bulan, dan meninggal tanggal, 22 mei 2022 di Rumah sakit dan dimakamkan di Makam Desa Mulung, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik;
4. Bahwa, Sepeninggal Sudiono bin Trasipin Alm (Suami Pemohon), Pemohon hidup bersama anak Pemohon dalam satu Rumah / Satu atap di Dusun Dusun Mulung, RT 010. RW 005, Desa Mulung, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik;
5. Bahwa, sejak lahir sampai dengan saat ini Muhammad Yusril Na'ilah Widiono Putra bin Sudiono (Laki-laki, 12 Tahun, 3 Bulan, 15 Hari), lahir di Gresik, 15 Juni 2012) berada di bawah pengasuhan Pemohon;
6. Bahwa, semasa hidupnya Sudiono bin Trasipin Alm (Suami Pemohon), dari hasil bekerja dan usahannya bersama Pemohon, kemudian membeli sebidang Tanah Pekarangan yang luasnya 635 M2, yang kemudian dihibahkan dan diatas namakan anak kandungnya yang bernama Muhammad Yusril Na'ilah Widiono Putra bin Sudiono;
7. Bahwa, Karena Untuk kepentingan biaya hidup dan biaya Pendidikan serta Kesehatan anak Muhammad Yusril Na'ilah Widiono Putra bin Sudiono, Maka anak Muhammad Yusril Na'ilah Widiono Putra bin Sudiono bermaksud untuk menjual Tanah Pekarangan yang luasnya 635 M2, Sertifikat Hak Milik SHM No. 01157 / a.n Muhammad Yusril Na'ilah Widiono Putra yang berlokasi Dusun Mulung RT. 04 RW. 02, Desa Mulung, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik – Jatim, dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara : Tanah Milik P. Ambon
  - Sebelah Selatan : Tanah Jalan Lingkungan
  - Sebelah Timur : Tanah Milik P. Herliyanto
  - Sebelah barat : Tanah Milik P. Doni / Ragil / Lidya
8. Bahwa, karena anak Muhammad Yusril Na'ilah Widiono Putra bin Sudiono lahir di Gresik, 15 Juni 2012 (Usia 12 Tahun, 3 Bulan, 15 Hari ) belum dewasa / tidak cakap Untuk Kepentingan keadministrasian menjual Tanah

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2024/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana pada angka 7 (tujuh) dalam Posita yakni masih di bawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian atas anak tersebut, dan sekaligus Pemohon meminta izin jual atas Tanah pekarangan yang luasnya 635 M2, Sertifikat Hak Milik SHM No. 01157 / a.n Muhammad Yusril Na'ilah Widiono Putra yang berlokasi Desa Mulung, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik – Jatim;

9. Bahwa, Obyek Tanah pekarangan yang luasnya 635 M2, Sertifikat Hak Milik SHM No. 01157 / a.n Muhammad Yusril Na'ilah Widiono Putra yang berlokasi Desa Mulung, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik – Jatim, dan untuk melaksanakan Kontrak / ikatan perjanjian jual beli / Akta Jual Beli atas Obyek tanah yang dimaksud yang berhubungan dengan nama Pemilik yang telah disebut sebagaimana pada Posita angka 6 (Enam), dan anak Muhammad Yusril Na'ilah Widiono Putra bin Sudiono belum cukup Umur dalam melaksanakan Perikatan maka Perlu diangkat Wali untuk mewakili dalam menandatangani Kontrak Jual beli / Akta Jual Beli atas obyek Tanah yang tersebut dalam perkara aquo;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gresik c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan perkara sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak yang belum Cukup Umur bernama Muhammad Yusril Na'ilah Widiono Putra bin Sudiono , lahir di Gresik, 15 Juni 2012 (Usia 12 Tahun, 3 Bulan, 15 Hari ) dibawah Perwalian Pemohon;
3. Memberikan Izin Pemohon mewakili anak yang belum Cukup Umur bernama Muhammad Yusril Na'ilah Widiono Putra bin Sudiono, lahir di Gresik, 15 Juni 2012 (Usia 12 Tahun, 3 Bulan, 15 Hari ) dalam melakukan Perbuatan Hukum;
4. Memberikan Izin Pemohon untuk menjual Tanah Pekarangan yang luasnya 635 M2, Sertifikat Hak Milik SHM No. 01157 / a.n Muhammad Yusril Na'ilah Widiono Putra, Desa Mulung, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik – Jatim;
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

## SUBSIDAIR

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2024/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Negeri Gresik berpendapat lain, mohon Perkara ini diputus dengan seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap Kuasanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah menyerahkan fotokopi bukti surat, selanjutnya diberi tanda sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Timur Kabupaten Gresik NIK 3525157003810001, atas nama Kastini, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3525150206220012 atas nama kepala keluarga Kastini, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 425/106/VII/2009 atas nama Sudiono dan Kastini, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik tanggal 23 Juli 2009, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5674/T/2012, tanggal 25 September 2012, atas nama Muhammad Yusril Na'ilah Widiono Putra, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3525-KM-02062022-0057, tanggal 2 Juni 2022, atas nama Sudiono, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 01157 Desa Mulung, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik atas nama pemegang hak Muhammad Yusril Na'ilah Widiono Putra, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB Tahun 2024, atas nama Wiwin Nurdianah, Letak obyek pajak Jl. Kampung Rt.000 Rw.00, Mulung, Driyorejo, Gresik diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Sudiono yang dibuat dan ditandatangani tanggal 31 Mei 2022, mengetahui Kepala Desa Mulung dan Camat Driyorejo, diberi tanda bukti P-8;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2024/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 berupa fotokopi telah disesuaikan dan dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon telah pula menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agama masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## 1. Saksi MERIWATI

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena masih ada hubungan saudara jauh dari nenek;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mewakili anak belum cukup umur bernama Muhammad Yusril Na'ilah Widiono Putra bin Sudiono, lahir di Gresik, Usia 12 Tahun dalam melakukan Perbuatan Hukum yaitu untuk menjual Tanah Pekarangan a.n Muhammad Yusril Na'ilah Widiono Putra, Desa Mulung, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik;
- Bahwa suami Pemohon bernama Sudiono;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Sudiono dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Muhammad Yusril Na'ilah Widiono Putra bin Sudiono, lahir di Gresik, Usia 12 Tahun;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia tahun 2022 karena sakit;
- Bahwa Pemohon dan suami memiliki peninggalan harta benda berupa tanah Pekarangan a.n Muhammad Yusril Na'ilah Widiono Putra, terletak di Desa Mulung, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut dibelikan oleh suami Pemohon dan diatas namakan anaknya;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk menjual tanah pekarangan tersebut agar bisa memperoleh uang guna biaya hidup membesarkan anaknya dan menambah modal usahanya yaitu usaha keramik;
- Bahwa saat ini anak Pemohon yang bernama Muhammad Yusril Na'ilah Widiono Putra kelas 1 SMP, dan saat ini tinggal di pondokkan di Solo;
- Bahwa Pemohon meneruskan usaha keramik yang dirintis suaminya;
- Bahwa tanah tersebut saat ini belum ada pembelinya, tapi sudah ada yang menawarkan;
- Bahwa tanah yang dijual bukan tanah yang ditempati Pemohon sebagai rumah tempat tinggal, beda lokasinya tapi sama-sama di Desa Mulung;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2024/PN Gsk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon cukup cakap dan mampu untuk ditunjuk menjadi wali dalam bertindak secara hukum baik menghadap pejabat-pejabat maupun menandatangani surat-surat yang terkait dengan kepentingan secara umum yang dapat dikuasakan/diwakili oleh seorang;

## 2. Saksi SITI RUSMIATI

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi bekerja sebagai asisten rumah tangga Pemohon;
  - Bahwa saksi bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah Pemohon sejak tahun 2020;
  - Bahwa setahu saksi perekonomian Pemohon masih stabil;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mewakili anak belum cukup umur bernama Muhammad Yusril Na'ilah Widiono Putra bin Sudiono, lahir di Gresik, Usia 12 Tahun dalam melakukan Perbuatan Hukum yaitu untuk menjual Tanah Pekarangan a.n Muhammad Yusril Na'ilah Widiono Putra, Desa Mulung, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik;
  - Bahwa suami Pemohon bernama Sudiono;
  - Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Sudiono dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Muhammad Yusril Na'ilah Widiono Putra bin Sudiono, lahir di Gresik, Usia 12 Tahun;
  - Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia tahun 2022 karena sakit;
  - Bahwa Pemohon dan suami memiliki peninggalan harta benda berupa tanah Pekarangan a.n Muhammad Yusril Na'ilah Widiono Putra, terletak di Desa Mulung, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui darimana asal tanah tersebut;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui maksud Pemohon berkeinginan untuk menjual tanah pekarangan tersebut;
  - Bahwa saat ini anak Pemohon yang bernama Muhammad Yusril Na'ilah Widiono Putra kelas 1 SMP, dan saat ini tinggal di pondokkan di Solo;
  - Bahwa Pemohon meneruskan usaha keramik yang dirintis suaminya;
  - Bahwa tanah yang dijual bukan tanah yang ditempati Pemohon sebagai rumah tempat tinggal, beda lokasinya tapi sama-sama di Desa Mulung;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Para saksi, Pemohon menyatakan

tidak keberatan;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2024/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat secara lengkap dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah agar Pemohon ditetapkan mewakili kepentingan anak kandungnya yang masih dibawah umur/belum dewasa bernama Muhammad Yusril Na'ilah Widiono Putra bin Sudiono, lahir di Gresik, 15 Juni 2012 (Usia 12 Tahun) untuk melakukan perbuatan hukum tertentu yaitu untuk menjual tanah pekarangan yang luasnya 635 M2 yang telah bersertifikat berupa Hak Milik (SHM) No. 01157, atas nama Muhammad Yusril Na'ilah Widiono Putra yang berlokasi di Dusun Mulung, Desa Mulung, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dan dapat dikabulkan ataukah ditolak sebagaimana uraian berikut ini;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Meriwati dan Siti Rusmiati yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P2, diketahui bahwa Pemohon tinggal Dusun Mulung, RT.010/RW.005, Desa Mulung, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, dimana termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gresik, maka Pengadilan Negeri Gresik berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil posita permohonan pemohon mendalilkan bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak Pemohon yang bernama Muhammad Yusril Na'ilah Widiono Putra bin Sudiono, lahir di Gresik, 15 Juni 2012 dari perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama Sudiono bin Trasipin yang telah meninggal dunia pada tanggal 22 Mei 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2, P-3 dan P-4 serta keterangan saksi Meriwati dan saksi Siti Rusmiati, dapat diketahui bahwa terdapat hubungan perkawinan antara Pemohon dengan Sudiono bin Trasipin, dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai anak yang bernama Muhammad Yusril Na'ilah Widiono Putra bin Sudiono, sehingga dalil pemohon adalah ibu kandung dari anak Pemohon adalah benar;

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2024/PN Gsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 serta keterangan saksi Meriwati dan saksi Siti Rusmiati, dapat diketahui juga bahwa anak yang bernama Muhammad Yusril Na'ilah Widiono Putra bin Sudiono lahir di Gresik, 15 Juni 2012, adalah anak yang masih belum dewasa oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 330 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *jo.* Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak maka anak Pemohon tersebut digolongkan sebagai anak yang masih dibawah umur karena belum genap berusia 21 tahun atau belum genap berusia 18 tahun serta belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum untuk mewakili kepentingan dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 dan P-8 serta keterangan saksi Meriwati dan saksi Siti Rusmiati, telah dibuktikan mengenai kematian suami Pemohon yang bernama Sudiono bin Trasipin dan selanjutnya dengan telah dapat dibuktikan secara yuridis kematian suami Pemohon, maka dengan demikian Pemohon bersama dengan anak kandung Pemohon, Muhammad Yusril Na'ilah Widiono Putra bin Sudiono lahir di Gresik, 15 Juni 2012, yang belum dewasa, merupakan ahli waris dari Sudiono bin Trasipin;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Meriwati dan saksi Siti Rusmiati, dapat diketahui bahwa Sudiono bin Trasipin telah menghibahkan sebidang Tanah Pekarangan yang luasnya 635 M2 kepada anak Pemohon yang bernama Muhammad Yusril Na'ilah Widiono Putra bin Sudiono lahir di Gresik, 15 Juni 2012;

Menimbang, bahwa dalam hukum perdata, perbuatan hukum dapat dilakukan oleh seseorang yang memiliki kecakapan, hal mana setiap orang mempunyai suatu "*kewenangan berhak*" untuk melakukan perbuatan hukum tertentu karena ia merupakan subyek hukum yang dilindungi oleh Undang-Undang, namun demikian tidak setiap orang cakap dalam melakukan perbuatan hukum-perbuatan hukum, yang mana tergolong sebagai orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum antara lain adalah seseorang yang masih di bawah umur atau belum dewasa (*minderjarig*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah Hakim uraikan telah diperoleh suatu fakta yuridis bahwa anak dari Pemohon sebagaimana tersebut diatas, adalah belum dewasa, maka menurut hukum perdata digolongkan sebagai seseorang yang belum dewasa pula (*minderjarig*) dan secara yuridis orang anak dari Pemohon tersebut dianggap tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, oleh karena itu diperlukan seorang wali untuk

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2024/PN Gsk





melindungi hak-hak serta kepentingan hukumnya, sedangkan berkaitan dengan wali dari anak-anak yang masih dibawah umur sendiri sesuai dengan ketentuan Pasal 345 BW bahwa "*orang tua yang hidup terlama (langstlevende ouder) dengan sendirinya menjadi wali dari anak – anaknya*". Bahwa sebagaimana dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah dapat dibuktikan bahwa Pemohon adalah orang tua kandung satu-satunya / ibu kandung dari anak Pemohon yang masih dibawah umur dikarenakan telah meninggalnya suami Pemohon yang bernama Sudiono bin Trasipin. Bahwa dari ketentuan Pasal 345 BW tersebut dapat diperoleh suatu kesimpulan oleh Hakim bahwa Pemohon adalah orang tua yang hidup terlama (*langstlevende ouder*) yang dapat bertindak selaku wali dari anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permasalahan perwalian anak maka dengan diberlakukannya Undang-Undang tentang Perlindungan Anak maka sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *jo.* Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa Wali bertanggung jawab terhadap diri Anak dan wajib mengelola harta milik Anak yang bersangkutan untuk kepentingan terbaik bagi Anak, sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan perwalian adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan: Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yuridis di persidangan dapat diketahui pula bahwa tujuan Pemohon mengajukan agar ditetapkan sebagai wali dari anaknya yang masih dibawah umur adalah untuk kepentingan hukum dari anaknya yang masih dibawah umur tersebut yaitu untuk ditunjuk selaku wali untuk mewakili kepentingan anak Pemohon sebagaimana tersebut diatas, untuk melakukan perbuatan hukum tertentu yaitu menjual atas tanah pekarangan yang luasnya 635 M2 berupa Sertifikat Hak Milik No. 01157 dengan atas nama Muhammad Yusril Na'ilah Widiono Putra, yang berlokasi Desa Mulung, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, yang nanti dipergunakan untuk kepentingan biaya hidup dan biaya Pendidikan serta Kesehatan anak sehingga Hakim berpendapat tujuan permohonan Pemohon tersebut telah sejalan dengan maksud dan tujuan dari ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 23 tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan Hakim, maka dapat diambil suatu Kesimpulan bahwa *Pemohon selaku orang tua kandung yang hidup terlama dapat bertindak sebagai wali dari anak Pemohon yang masih dibawah umur atau belum dewasa untuk kepentingan anak tersebut selaku ahli waris dari bapak kandungnya yang bernama Sudiono bin Trasipin yang telah meninggal dunia untuk mewakili kepentingan anak kandungnya tersebut yang masih dibawah umur / belum dewasa dengan tujuan untuk melakukan perbuatan hukum tertentu yaitu untuk menjual atas tanah pekarangan yang luasnya 635 M2 berupa Sertifikat Hak Milik No. 01157 dengan atas nama Muhammad Yusril Na'ilah Widiono Putra, yang berlokasi Desa Mulung, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik;*

Menimbang, bahwa mengenai tanah Hak Milik *a quo* telah dapat dibuktikan oleh Majelis Hakim berdasarkan bukti P-8 serta keterangan saksi Meriwati dan saksi Siti Rusmiati;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan dalil-dalil posita permohonan Pemohon yang telah Hakim pertimbangkan maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon adalah sah secara hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan oleh karenanya layak untuk *dikabulkan*;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan mengenai permasalahan dalam permohonan Pemohon yang intinya berkaitan dengan kedudukan Pemohon selaku wali dari anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut maka agar penetapan *a quo* nantinya tidak disalahgunakan untuk hal-hal lain diluar tujuan diajukannya permohonan ini maka Hakim memandang perlu untuk mempertegas kembali tujuan diajukannya permohonan ini yaitu sebagaimana diuraikan dalam posita permohonan bahwa pengajuan permohonan ini hanyalah untuk melakukan perbuatan hukum tertentu yaitu untuk menjual atas tanah pekarangan yang luasnya 635 M2 berupa Sertifikat Hak Milik No. 01157 dengan atas nama Muhammad Yusril Na'ilah Widiono Putra, yang berlokasi Desa Mulung, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum atau hal-hal yang diminta oleh Pemohon sebagaimana termuat dalam permohonan Pemohon sebagaimana uraian berikut ini;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2024/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan *petitum kedua*, *petitum ketiga*, dan *petitum keempat* sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Hakim berkaitan dengan kedudukan Pemohon selaku orang tua yang hidup terlama yang dapat mewakili kepentingan hukum dari anak Pemohon yang belum dewasa maka Hakim berpendapat bahwa *petitum kedua*, *petitum ketiga*, dan *petitum keempat* tersebut dapat *dikabulkan*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan biaya perkara pada *petitum kelima*, oleh karena permohonan ini bersifat sepihak (*volunteer*) yang diajukan oleh Pemohon dan secara hukum permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka dari itu Hakim membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa karena *petitum kedua* sampai dengan *petitum kelima* beralasan hukum dan dinyatakan dikabulkan, maka sekaligus Hakim telah mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya sebagaimana *petitum kesatu*;

Mengingat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *jo.* Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 330 BW dan Pasal 345 BW serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini:

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak kandungnya yang bernama bernama Muhammad Yusril Na'ilah Widiono Putra bin Sudiono, lahir di Gresik, tanggal 15 Juni 2012, Umur 12 (dua belas) tahun;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mewakili kepentingan anak kandungnya yang bernama Muhammad Yusril Na'ilah Widiono Putra bin Sudiono, lahir di Gresik, tanggal 15 Juni 2012, untuk menandatangani surat-surat berkaitan dengan jual beli tanah pekarangan yang luasnya 635 M2 berupa Sertifikat Hak Milik No. 01157 dengan atas nama Muhammad Yusril Na'ilah Widiono Putra, yang berlokasi Desa Mulung, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 225.000;- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 5 November 2024 oleh Anak Agung Ayu Christin Agustini, S.H, M.H., Hakim Pengadilan Negeri Gresik,

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2024/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Gresik yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Naning Rositawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Gresik tersebut;

Panitera Pengganti

Hakim

Naning Rositawati, S.H., M.H.

Anak Agung Ayu Christin Agustini, S.H., M.H.

## Perincian biaya :

- Pendaftaran Permohonan (PNBP)	Rp.	30.000,-
- ATK	Rp.	125.000,-
- PNBP Biaya Panggilan	Rp.	10.000,-
- Materai	Rp.	10.000,-
- Redaksi	Rp.	10.000,-
- Biaya Sumpah	Rp.	40.000,-
Jumlah	Rp.	225.000,-

(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)